

Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mohd. Yusuf DM¹, Filzah Fadhilah², Audrey Monica Napitupulu³, Ribka Eunike Lubis⁴, Saerly Agustin Sartono⁵, Mahfuzoh⁶, Rakha Diof Alghani⁷

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹,

filzahfadhilah44@gmail.com²,

audreymonica0601@gmail.com³, kaeuni.30lbs@gmail.com

⁴, saerlyagustin339@gmail.com⁵, mahfuzoh63@gmail.com

⁶, dioffalghanii@gmail.com⁷

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa faktor penegak hukum yang mempengaruhi jalannya sistem peradilan pidana. Salah satu aspek penting adalah penegak hukum. Dalam hal penegak hukum terdapat beberapa bagian penting yang memiliki pengaruh secara langsung yaitu Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Hakim memiliki peranan yang sangat penting atau bahkan peran yang paling menentukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini karena keputusan dari pengadilan terhadap suatu kasus atau perkara yang sedang ditangani ada pada hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim menjadi penentu paling berpengaruh dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Fokus dari penelitian ini adalah terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia serta pengaruh dari hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Hakim, Penegak Hukum.*

Abstract

In the criminal justice system in Indonesia, there are several law enforcement factors that influence the trial of the criminal justice system. One important aspect is law enforcement. In terms of law enforcement there are several important sections that have direct influence, namely Advocates, Police, Prosecutors and Judges. Judges have a very important role or even the most decisive role in the justice system in Indonesia. This is because the court's decision on a case or case being handled rests with the judge. So it can be said that the judge is the most influential alarm in the criminal justice system. This study uses a normative method by using a statutory approach and literature study. The focus of this research is on the criminal justice system in Indonesia and the influence of judges on the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Criminal Justice System, Judges, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Dasar hukum pengaturan hakim ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana sebelumnya kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung sebagai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang menetapkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Penegakan hukum pidana selalu menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum di Indonesia, karena aspeknya yang begitu luas. Hukum Pidana sering menimbulkan polemik karena apabila dilihat unsur substantive hukum dalam praktek peradilan yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih peninggalan jajahan (Belanda) dimana KUHP baru belum diberlakukan (tiga tahun setelah diundangkan), sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) sudah merupakan “karya agung” bangsa Indonesia yang juga masih harus direvisi dan tentunya akan banyak menemukan kendala (Erna Dewi, 2010). Begitu juga halnya dengan unsur struktural yang dalam hal ini para penegak hukum, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pihak pemutus serta aparat Pembina di lembaga pemasyarakatan yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya belum memadai. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai: putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang (Firman A. Mulingka, 2015). Demikian juga halnya dengan budaya hukum, baik budaya hukum penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat juga belum mendukung untuk tegaknya hukum secara maksimal, apalagi munculnya budaya-budaya yang mendorong untuk terjadinya peradilan sesat dan mafia peradilan. Dalam penelitian ini akan membahas tentang peranan dari hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (M. Reksodiputro, 2007). Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Kemudian, menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Remington & Ohlin mengenai sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial (Romli Atmasasmita,

2010). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya (Riki Afrizal, 2020).

Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif (Pujiyono, 2012a). Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara (Ferdian Rinaldi, 2022). Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti menanggulangi kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana adalah (Mardjono Reksodiputro, 1994):

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana, Barda Nawawi Arief pernah menjelaskan subsistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem diantaranya (Rico Yodi Tri Utama & Retno Saraswati, 2021):

- a. Kewenangan "Penyidikan" oleh Badan/ lembaga Penyidik;
- b. Kewenangan "Penuntutan" oleh badan/lembaga Penuntut Umum;
- c. Kewenangan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" oleh Badan Pengadilan;
- d. Kewenangan "pelaksanaan Putusan Pidana" oleh Aparat Pelaksanaan pidana/ Eksekusi.

Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini (J. Pajar Widodo, 2012).

Faktor Penegakan Hukum Di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya di luar faktor penegak hukum tadi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

A. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat

abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

B. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

C. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

D. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

E. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat

Kelima faktor penegak hukum yang telah disebutkan sebelumnya memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pembahasan

sebelumnya, penegak hukum memiliki peranan penting yang sudah dipaparkan dalam proses hukum acara pidana yang terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa dan Hakim.

Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki peranan menentukan hingga kedudukannya dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), didefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Semua orang yang pergi ke pengadilan sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan. Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan sosial)(Nur Fitra Annisa, 2017). Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana, tidak hanya dijalankan atau ditopang oleh lembaga pengadilan semata (Pujiyono, 2012b). Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana tidak terlepas dari peranan penegak hukum lainnya seperti advokat, kepolisian dan kejaksaan.

SIMPULAN

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem dalam penyelenggaraannya. Dalam hal ini yang menjadi sub sistem tersebut berkaitan dengan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta budaya. Peranan penting dari hakim dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari faktor penegak hukum itu sendiri. Hakim memiliki peranan yang sangat sentral dalam sistem peradilan pidana, karena memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu kasus atau perkara terbukti atau menentukan sanksi atau hukuman bagi terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Erna Dewi. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *PRANATA HUKUM*, 5(2), 92.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Ferdian Rinaldi. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21(2), 180.
- Firman A. Mulingka. (2015). FUNGSI DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAN KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM. *Lex Administratum*, VIII(6), 34.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J. Pajar Widodo. (2012). REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN MAFIA PENGADILAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 110.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Reksodiputro. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Nur Fitra Annisa. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, V(3), 160.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pujiyono. (2012a). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 119.
- Pujiyono. (2012b). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 125.
- Rico Yodi Tri Utama, & Retno Saraswati. (2021). INDEPENDENSI DAN URGENSI RESTRUKTURISASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN ASPEK KEKUASAAN KEHAKIMAN. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 54.
- Riki Afrizal. (2020). PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 395.
- Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.